

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara

Oleh: Syarifuddin Jurdi
KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk melakukan seleksi kepemimpinan, melalui Pemilu yang beradab dan bermartabatlah kepemimpinan politik dapat dihasilkan. Suatu Pemilu dapat dilaksanakan dengan keadaban apabila ada satu lembaga penyelenggara yang bersifat tetap dan mandiri, selama Pemilu Orde Baru, lembaga penyelenggara yang mandiri tidak pernah terwujud, pelaksana (Pemerintah) dan pengawas (Kejaksaan) Pemilu adalah unsur pemerintah. Penyelenggara Pemilu yang mandiri baru terlembaga pasca amandemen ketiga UUD 1945 dan lahirnya UU Pemilu. Sejak Pemilu 2004, Lembaga penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum [KPU]) bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kelembagaan KPU mengalami penguatan seiring dengan proses politik bangsa, meskipun ada upaya untuk melemahkan melalui UU Pemilu. Selain kelembagaan KPU yang mengalami penguatan, juga dimensi etik penyelenggara menjadi pusat perhatian dalam merumuskan regulasi. Dalam UU No. 7/2017 dengan sangat baik disebut bahwa standar etik penyelenggara mencakup prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Sementara aspek sumberdaya penyelenggara memperoleh penguatan, baik melalui orientasi tugas bagi komisioner maupun melalui pendidikan pascasarjana bagi staf sekretariat, penguatan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara mengenai demokrasi dan Pemilu akan sangat menentukan peran-peran KPU di masa depan.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Secara histori, KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga, itu artinya UU No. 3 Tahun 1999 mengenai penyelenggara Pemilu belum secara spesifik berada dalam kedudukan yang tetap dan mandiri. Keanggotaan KPU pada Pemilu 1999 sudah mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu era Orde Baru, namun komposisi keanggotaannya berasal dari wakil partai politik dan wakil pemerintah, karena itu kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan arena kontestasi antar kekuatan-kekuatan politik.¹ Berbagai upaya untuk mendegradasi tingkat kemandirian lembaga penyelenggara pemilu selalu muncul silih berganti. Hal ini utamanya terjadi setiap kali berlangsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Studi mengenai kelembagaan KPU sudah dilakukan oleh sejumlah sarjana, baik secara utuh membahas terkait dengan KPU maupun pada bagian-bagian tertentu, termasuk artikel pada jurnal ilmiah menyinggung kemandirian KPU, lebih jauh lagi, studi mengenai Pemilu sendiri dalam konteks Indonesia masih terbatas. Meskipun demikian, tulisan Pramono Tanthowi mempertahankan Kemandirian KPU merupakan tulisan yang cukup komprehensif dengan menggunakan studi komparasi antara produk legislative dengan Mahkamah Konstitusi.² KPU tidak seluruhnya melakukan transformasi yang normal, ada fase pelemahan KPU dan gerakan untuk tetap memperkuat kemandirian dan independensi KPU. Perhatian Tanthowi pada upaya pelemahan KPU sebagai satu lembaga mandiri oleh berbagai kepentingan politik.

Dalam kerangka mengisi keterbatasan kajian pada penguatan kelembagaan KPU serta varian yang menyertainya, tulisan ini akan membahas terkait dengan bagaimana proses transformasi kelembagaan KPU? Apa prasyarat untuk kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri? Bagaimana standar etika penyelenggara Pemilu? Langkah apa saja yang dilakukan KPU untuk memperkuat sumberdaya penyelenggara Pemilu? Tentu masih banyak pertanyaan seputar kelembagaan KPU, tulisan ini tidak bermaksud menjelaskan secara mendalam semua pertanyaan diatas, tetapi merefleksikan proses transformasi kelembagaan KPU, penguatan etika penyelenggara dan sumberdayanya.

Perspektif dan Metode

Untuk menjelaskan sejumlah masalah tersebut, tulisan ini akan menggunakan beberapa perspektif teoritik sebagai pisau analisis permasalahan yang menjadi fokus kajian tulisan ini; *pertama*, perspektif genealogi Michael Foucault, melalui perspektif ini akan memperoleh esensi yang akurat serta berbagai kemungkinan yang paling murni dan identitasnya, artinya genealogi berusaha mengolah dan mengidentifikasi setiap detail serta kecelakaan yang muncul di setiap permulaan suatu kejadian atau peristiwa.³ Foucault memandang bahwa prinsip kerja sejarah yang mendasari diri pada kontinuitas yang tidak terputus akan sulit menjelaskan dialektika kehidupan sosial

¹Christopher S. Elmendorf, "Election Commissions and Electoral Reform: An Overview," *Election Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2006, hal. 425-446.

² Pramono Ubaid Tanthowi, "Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, N. 1, 2018

³ Hamzah Fansuri, *Sosiologi Indonesia: Diskursus Kekuasaan dan reproduksi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 8

politik, menurutnya sejarah tidaklah selalu berjalan linier, banyak faktor yang mempengaruhi keterputusan cerita dari sebuah sejarah seperti faktor ideologi maupun diskursus yang dikendalikan oleh penguasa, Foucault dalam hal ini menegaskan bahwa diskontinuitas merupakan faktor penting dalam melihat sejarah.⁴ Dengan menggunakan persepektif Foucault bahwa pelaksanaan Pemilu sejak Indonesia merdeka hingga Pemilu serentak tahun 2019 memiliki keunikan dan pembeda yang tidak cukup dijelaskan dengan analisis sejarah tradisional yang cenderung melihat kejadian secara periodik.

Kedua, perspektif habitus, modal, arena dan *doxa* yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu, perspektif digunakan untuk menjelaskan proses reproduksi kekuasaan dan transformasi kelembagaan KPU. Bourdieu menjelaskan bahwa dalam arena sosial selalu ada yang mendominasi dan didominasi, keadaan ini hadir tidak dapat dilepaskan dari situasi dan sumber daya *capital* yang dimiliki seseorang. *Capital* (modal) adalah akumulasi kerja, baik berupa barang material maupun simbolik yang apabila dialokasikan secara privat oleh agen atau kelompok agen, memungkinkan mereka untuk memperoleh kekuatan sosial.⁵ Modal dimaknai sebagai hubungan sosial, karena merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam arena perjuangan di mana modal memproduksi dan mereproduksi. Bourdieu menyebut bahwa modal sebagai hasil dari proses kerja yang memerlukan waktu untuk diakumulasikan, sebagai kapasitas potensi untuk menghasilkan keuntungan dan untuk mereproduksi dirinya sendiri dalam bentuk yang sama atau diperluas.⁶

Studi kelembagaan KPU bertujuan untuk melihat dari segi modal sebagai sumber daya, efektif di ruang sosial tertentu yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi dan kontestasi di dalam ruang tersebut. Modal tersebut berada dalam sebuah *champ* atau arena, di mana berbagai jenis modal diperebutkan, dipertahankan dan dipertukarkan. Arena sebagai jaringan hubungan sosial, sistem terstruktur dari posisi sosial di mana perjuangan atau manuver perebutan sumber daya, wilayah dan akses – beberapa akan berusaha untuk mempertahankan *status quo*, sedangkan yang lain berusaha untuk mengubahnya. Arena dilambangkan sebagai arena-arena produksi, sirkulasi dan perebutan barang kebutuhan, pelayanan, pengetahuan atau status, dan posisi kompetitif yang diperebutkan oleh agen-agen sebagai bentuk akumulasi dan monopoli jenis-jenis kapital yang beragam.⁷ Arena

⁴ Micahel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (United Kingdom: Tavistock Publications Limited, 1972)

⁵ Pierre Boudieu, “The Forms of Capital”, dalam J.G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hal. 241

⁶ Modal dipisah menjadi empat kategori yakni; modal ekonomi (berupa uang, kekayaan, property), modal sosial (berbagai jenis relasi, jaringan), modal kultural (pengetahuan, kualifikasi pendidikan, gelar akademik, bahasa), dan modal simbolik (prestise, kehormatan, atau kharisma). Lihat Pierre Boudieu, “Social Space and Symbolic Power”, dalam *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1, hal. 14-25; Pierre Boudieu, “The Forms of Capital”, dalam J.G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hal. 242; Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991), hal. 72

⁷ D. Swartz, *Culture and Power, The Sociology of Pierre Bourdieu* (Chicago: The University Chicago Press, 1997), hal. 117

merupakan tempat pertarungan kekuatan atau tempat mempertahankan dan mengubah struktur hubungan-hubungan kekuasaan.⁸

Habitus dalam struktur pemikiran Bourdieu ditempatkan sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Habitus merupakan struktur kognitif yang menjadi perantara individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial.⁹ Habitus sebagai sesuatu yang tahan lama, disposisi yang dapat berganti, struktur yang distrukturkan, yaitu sebagai prinsip yang mengatur praktik dan gambaran representasi/perwakilan, habitus sulit untuk mengubah, tetapi dapat diubah melalui proses kesadaran dan usaha pedagogik (mendidik).

Sementara *doxa* merupakan hubungan kepatuhan langsung yang didirikan dalam praktik antara habitus dan arena yang sangat menyesuaikan diri, dan sesuatu yang diterima begitu saja dari dunia yang mengalir dari pikiran.¹⁰ *Doxa* hadir ketika kita mempertanyakan tentang legitimasi yang tidak muncul ataupun perjuangan simbolik yang tidak bertarung. Dalam masyarakat *doxic*, kebutuhan subyektif dan akal sehat divalidasi oleh konsensus obyektif tentang memahami dunia. Bourdieu menyebut bahwa *doxa* adalah pengalaman menghadapi dunia alam dan sosial yang muncul secara alami dan terbukti dengan sendirinya. *Doxa* lahir dari korespondensi antara kelas yang objektif dan kelas yang diinternalisasikan, struktur sosial dan struktur mental, yang merupakan dasar kepatuhan, artinya nilai dan wacana yang dihasilkan oleh *doxa* merupakan sebuah kebenaran yang sah dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Dalam melakukan analisis, akan dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap data berdasarkan permasalahan penelitian sehingga mempermudah untuk membangun narasi atau argumentasi. Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan hermeneutik, *verstehen*, dan *erklaren* sebagai suatu bentuk pemahaman dan proses interpretasi terhadap suatu objek yang mempunyai makna (*meaning-full forms*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan pemahaman yang objektif.¹¹ Untuk menghasilkan proses analisis yang objektif dan berkualitas diperlukan analisis yang bersifat historis, analisis ini selain dituntut untuk menguasai permasalahan, juga perlu untuk merujuk pada peristiwa dan iklim politik bangsa. Selain itu, pemahaman diarahkan secara holistik dan dikaitkan secara total dengan aspek intelektual, emosional dan moral yang terdapat dalam pokok kajian.¹² Melalui penguasaan

⁸ Arena sebagai ruang sosial yang dipergunakan secara individual atau kolektif, kerjasama atau konflik, serta posisi yang diduduki dalam ruang sosial berdasarkan distribusi berbagai jenis modal, dan diferensiasi habitus, yang dapat digunakan sebagai senjata, penentu representasi dari arena, dan untuk pengambilalihan posisi, dalam upaya perjuangan untuk melestarikan atau mengubahnya, lihat Pierre Bourdieu, *Political Reason, On the Theory of Action* (Stanford: Stanford University Press, 1998), hal. 12

⁹ Richard Harker, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes (ed.), *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*

¹⁰ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (edisi terj.) (Stanford: Stanford University Press, 1990), hal. 68

¹¹ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge 7 Kegan Paul, 1980), hlm. 28

¹² Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, hlm. 32

terhadap unsur-unsur mendasar tersebut, diharapkan tulisan ini dapat melihat lebih utuh dan jelas, dan melalui pendekatan semacam itulah masalah dapat diinterpretasi dan dipahami secara lebih objektif.

Dalam melakukan analisis ini, penting kiranya menghubungkan dengan teori tindakan rasional Max Weber¹³ yaitu rasionalitas instrumental (*zwekrationalitat*)¹⁴ dan rasionalitas nilai (*wertrationalitat*).¹⁵ Kedua tipe tindakan ini dianggap dapat membantu memahami berbagai motif dari tindakan sosial politik. Uraian menunjukkan, bahwa tulisan ini cenderung kepada analisis *verstehen* atau pemahaman dari dalam, sebagaimana yang di kembangkan oleh Weber, dan sedikit berorientasi pada analisis *fenomenologi*¹⁶ yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya. Dalam penganalisaan ini mungkin pula secara sadar atau tidak sadar, akan melakukan modifikasi metode analisis itu untuk kepentingan tulisan ini.

Struktur Kelembagaan KPU: Dari Kooptasi Ke Kemandirian

Lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) sejak Pemilu Orde Baru hingga awal reformasi belum dikenal, pada periode otoritarian, penyelenggara Pemilu berada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri (lembaga pelaksana) dan Kejaksaan Agung (lembaga pengawas), Pemilu selama Orde Baru sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah (Kemendagri dan Pemerintah Daerah). Pasca jatuhnya Orde Baru 1998, penyelenggara Pemilu ikut mengalami perubahan dengan menata kembali lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan independen. Para peminat studi kepemiluan menyebut bahwa reformasi kepemiluan (*electoral reform*) menjadi titik sentral dari konstruksi dan penataan kelembagaan KPU, meskipun area penataan kelembagaan Pemilu merupakan arena kompetisi antar kekuatan politik, itu tergambar dari proses pembentukan dan perubahan regulasi terkait dengan penyelenggara Pemilu.¹⁷ Konstruksi kelembagaan Pemilu pada awal reformasi menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar kekuatan politik, fase transisi sistem kepemiluan dan proses konsolidasi kekuatan politik suatu keniscayaan politik.

Konsolidasi politik yang sama sudah pernah terjadi pada 1955 melalui Pemilu pertama di Indonesia yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada April 1955.¹⁸ Pada Pemilu 1955 yang dipandang sebagai Pemilu paling demokratis itu, hanya ada suatu kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berbentuk kepanitiaan saja; kedudukan “kepanitiaan” itu pun tidak ditentukan dengan jelas dalam

¹³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, terjemahan Robert MZ Lawang, 1994) hal,219-222.

¹⁴ *Zweckrationalitat* merupakan tipe rasionalitas yang mencakup pemilihan dan pertimbangan sadar yang berkaitan dengan tujuan dari suatu tindakan.

¹⁵ *Wertrationalitat* adalah tujuan dari suatu tindakan.

¹⁶ Fenomenologi yang dimaksud adalah suatu proses berpikir yang dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama gejala bermasyarakat. Periksa Frans M. Parera, “Kata Pengantar”, dalam Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. Xiv

¹⁷ Pramono Ubaid Tanthowi, “Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, N. 1, 2018, hal. 2

¹⁸ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999). hal., 3-8.

Konstitusi. Hampir tidak ada kajian yuridis mengenai “kepanitiaan” itu, hanya mungkin dapat dipastikan bahwa kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang ikut menentukan wajah demokrasi di masa-masa awal Republik Indonesia tersebut adalah suatu “kepanitiaan” yang bersifat *ad hock*.¹⁹

Penyelenggara Pemilu tahun 1999 merupakan langkah maju dari komposisi dan struktur kelembagaan Pemilu sebelumnya, lahirnya UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dalam UU ini struktur kelembagaan KPU beranggota wakil pemerintah (5 orang) dan wakil partai politik peserta Pemilu 1999 (48 partai), meskipun asal usulnya berbeda, tetapi penentuan hak suaranya berimbang.²⁰ Melalui UU No. 3 Tahun 1999, penyelenggara Pemilu (KPU) semula di konstruksi sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan Pemilu, namun dalam prakteknya, KPU generasi pertama ini justru menjadi arena pertarungan dan pertentangan antar kekuatan politik, implikasi dari komposisi keanggotaan KPU tersebut adalah kesulitan mengambil keputusan yang cepat, karena masing-masing anggota KPU yang mewakili partai politik lebih menonjol memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok politiknya bila dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan negara-bangsa. Kesulitan KPU mengambil keputusan dan menetapkan hasil Pemilu 1999 menjadi titik awal bagaimana penyelenggara Pemilu lebih berorientasi sempit dan parsial, karena gagal menetapkan hasil Pemilu 1999, KPU menyerahkan kepada Presiden BJ. Habibie untuk menetapkan hasil Pemilu.²¹

Secara umum struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu memiliki varian yang berbeda di sejumlah negara, setidaknya terdapat tiga model yakni model independen, model Pemerintahan dan model kombinasi.²² Ketiga model ini di praktekkan oleh sejumlah negara, penyelenggara Pemilu tahun 1999 terdiri dari pemerintah dan peserta Pemilu, hal ini berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999, berbeda dengan Orde Baru yang dapat di kelompokkan dalam model kedua yakni model pemerintahan.²³ Dalam Survey Internasional IDEA tahun 2006 mengenai penyelenggaraan Pemilu di 214 negara menunjukkan bahwa terdapat 55 persen negara menerapkan Model Independen, 26 persen menerapkan Model Pemerintahan, dan 15 persen menggunakan Model Kombinasi (sedangkan 4 persen sisanya tidak melaksanakan pemilu tingkat

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu* (Bandung: Nusamedia, 2018), hal. 50

²⁰ Pramono Ubaid Tanthowi, “Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, N. 1, 2018, hal. 6

²¹ Mulyana W. Kusuma, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999,” dalam Juri Ardiantoro (ed.), *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP Jakarta, 1999, h. 127-148. Fase transisi penyelenggara Pemilu tersebut merupakan proses pencarian identitas penyelenggara, meski telah banyak contoh dan pengalaman negara-negara lain yang telah eksis dalam menyelenggarakan Pemilu dengan penyelenggara yang mandiri.

²² Alan Wall, Andrew Ellis dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu* (Internasional IDEA, 2016), hal. 27

²³ Relasi antar komponen penyelenggara dalam struktur kelembagaan KPU generasi pertama tahun 1999 tidak selalu terdefinisikan dengan jelas di dalam perundang-undangan atau interpretasi para pemangku kepentingan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Tarik-menarik kepentingan antar kekuatan politik yang turut menjadi penyelenggara Pemilu sangat kelihatan, banyak keputusan yang seharusnya sudah segera diambil, tertunda akibat gesekan kepentingan para penyelenggara partisan tersebut.

nasional).²⁴ Meminjam Tanthowi bahwa struktur lembaga penyelenggara pemilu di berbagai negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan tingkat kemandiriannya: (1) mandiri, (2) bagian dari pemerintah yang diawasi oleh lembaga mandiri; dan (3) dijalankan oleh pemerintah.²⁵ Sedangkan Lopez-Pintor menambahkan dua model lain: (4) variasi dari model pertama: terdiri dari beberapa badan yang kesemuanya bersifat mandiri; (5) Lembaga penyelenggara yang terdesentralisasi.²⁶

Dalam konstitusi disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, hal dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) dan DKPP. Ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Meminjam analisis Bourdieu bahwa penyelenggara Pemilu yang terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan habitus yang selalu mengalami proses yang terstruktur dan menstrukturkan dirinya dalam arena dan *doxa* yang merupakan hasil konsensus politik.

Konstruksi KPU yang bersifat tetap dan mandiri menjadi agenda strategis bersama, oleh karena itu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat kelembagaan KPU; *pertama*, melakukan perubahan atas UU No. 3 tahun 1999 terkait dengan penyelenggara Pemilu, melalui UU Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1999 disepakati sebuah rumusan bahwa “Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan nonpartisan”.²⁷ Perubahan ini untuk melakukan menata ulang kelembagaan KPU terutama dari komposisi keanggotaannya, tujuannya untuk menghindari *conflict of interest* dalam KPU dan memastikan bahwa KPU benar-benar independen. *Kedua*, pada amandemen ketiga UUD 1945, posisi KPU diperkuat dengan masuknya dalam konstitusi dengan menjadi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. *Ketiga*, penyelenggara Pemilu dalam perkembangannya diperluas tidak hanya meliputi KPU saja, namun telah ditambahkan pula dengan Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. KPU menjadi institusi yang menyelenggarakan Pemilu, Bawaslu institusi yang mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu, sementara DKPP berfungsi sebagai pengawal dan kontrol etik penyelenggara Pemilu. DKPP bertugas menangani kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Muhammad dan Prasetyo bahwa eksistensi DKPP-RI adalah dalam rangka mengawal atau menjaga independensi, kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu di semua jajaran sesuatu dengan hukum yang berlaku –sebagaimana tuntuan jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang memanifestasikan diri dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Alan Wall, Andrew Ellis dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu* (Internasional IDEA, 2016), hal. 29.

²⁵Shaheen Mozaffar and Andreas Schedler, “The Comparative Study of Electoral Governance-Introduction,” *International Political Science Review*, Vol. 23, No. (1), 2002, h. 5-27; Alan Wall, dkk., *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2006.

²⁶Rafael Lopez-Pintor, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, New York: Bureau for Development Policy, UNDP, 2000, h. 24-25, disebutkan dalam pasal 8 ayat 2.

²⁷ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017, h. 67.

berlaku serta berbagai putusan pengadilan mengenai Pemilu— atau demokrasi bermartabat.²⁸

Penegakkan Etika Penyelenggara

Etika merupakan alat hidup manusia, etika dimulai dari ruang privat hingga interaksi sosial di ruang publik. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pasa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.²⁹ Sasaran dari etika adalah mempertahankan trust lembaga, agar penyelenggara terpercaya. Sanksi dijatuhkan agar trust tetap tinggi dan produk yang dihasilkan tetap dipercaya.

Prinsip kemandirian menjadi suatu keniscayaan, kemandirian penyelenggara akan memastikan bahwa Pemilu sebagai arena sirkulasi kekuasaan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan lembaga manapun, kepatuhan dan ketaatan penyelenggara Pemilu terletak pada peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat prinsip etika penyelenggara Pemilu, setidaknya terdapat dalam tiga peraturan perundangan yang saling terkait; *pertama*, dalam UU No. 7 tahun 2017 standar etika penyelenggara telah disebutkan dengan jelas dalam pasal 2 (asas Pemilu), 3 (Prinsip Pemilu), dan 4 (Tujuan Pemilu); *Kedua*, Peratutan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2019 yang memberikan batasan yang jelas mengenai peran dan fungsi penyelenggara Pemilu, apa yang boleh dan dapat dilakukan serta hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh penyelenggara Pemilu. Dasar perumusan standar etik KPU adalah UUD dan UU Pemilu yang dijabarkan secara lebih spesifik untuk membentengi penyelenggara Pemilu dari perilaku yang menyimpang, hal itu tertuang dalam pasal 73 ayat 1 bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.³⁰

Dalam pasal 74 standar etik itu dijelaskan secara lebih spesifik sebagai dasar tata kelakuan penyelenggara wajib berperilaku;

Pertama, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu; *kedua*, tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; *ketiga*, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga penyelenggara Pemilu; *keempat*, menolak pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan

²⁸ Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 193

²⁹ UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 2 dan pasal 3

³⁰ Dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada; a). peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu; b). Kode Etik Penyelenggara Pemilu; c). Kode Perilaku; d). sumpah/janji; dan e). pakta integritas anggota. Panduan etik yang dikeluarkan oleh KPU jauh lebih tegas, ketat dan rinci mengatur tata kelakuan penyelenggara Pemilu.

korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; *kelima*, tidak menerima honor narasumber dari peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye; *keenam*, tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye; *ketujuh*, tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi; *kedelapan*, tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan *kesembilan*, tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.

Pengaturan standar etik yang lebih spesifik menjadi referensi perilaku penyelenggara, mulai dari yang bersentuhan dengan peserta Pemilu, melibatkan kerabat/keluarga dalam penyelenggaraan Pemilu, rangkap jabatan pada organisasi kemasyarakatan sampai kepada perbuatan atau tindakan yang memihak kepada pihak tertentu, bahkan pada pasal 90 huruf c memberi penegasan terkait integritas diri penyelenggara “menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan”. Pasal ini sangat rinci memberi kode perilaku kepada penyelenggara Pemilu, pada huruf d pasal 90 PKPU No. 8/2019 justru lebih spesifik lagi “tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan”, menikahpun tidak boleh dilakukan sesama penyelenggara, artinya menumbuhkan rasa cinta kepada sesama penyelenggara hingga sampai pada pernikahan, itu termasuk dalam kategori pelanggaran etik.

Ketiga, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 6 disebutkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu,³¹ Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip; ³² 1). Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; 2). Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; 3). Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; 4). Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 1

³² *Ibid.*, ayat 2

Pada aspek profesionalitas harus berpegang teguh pada prinsip;³³ berkepastian hukum, artinya penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan KPU harus jelas dan pasti, tidak abu-abu atau multi tafsir. Prinsip lain adalah aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan penyelenggara bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, semua warga negara harus diberlakukan setara tanpa kecuali. Dimensi ketertiban dan keterbukaan bermakna adanya keteraturan, keserasian, keseimbangan, serta memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Aspek efektif dan efisien juga menjadi dimensi etik, artinya penyelenggara Pemilu memiliki agenda tahapan Pemilu yang tepat waktu, memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana yang sesuai aturan dan norma dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Banyak norma dan aturan yang harus dipelihara dan dirawat, secara individual maupun kolektif, dalam bab Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara harus memelihara prinsip mandiri dengan menjaga segala tindakan, perbuatan, tutur kata serta perbuatan “tercela” lainnya. Pasal 8 dengan sangat detail mengatur agar marwah dan wibawa penyelenggara Pemilu tetap terjaga. Sebagai satu prinsip utama penyelenggara yakni kejujuran, bahwa penyelenggara Pemilu harus terbuka dan menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Kejujuran penyelenggara terletak pada publikasi informasi yang otentik terkait pelaksanaan Pemilu, meskipun tidak seluruh informasi dapat di publikasikan. Ketika ada penyelenggara yang tidak terbuka dan tidak menyampaikan informasi kepada publik, maka penyelenggara tersebut termasuk dalam konteks pelanggaran etik penyelenggara.³⁴

Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara, KPU misalnya, dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada UUD, UU, PKPU, Peraturan DKPP dan Bawaslu agar pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki kepastian hukum. Penyelenggara Pemilu harus jelas dan terang kebijakannya, tidak ada kebijakan yang mengambang dan tidak berkepastian hukum, apabila itu terjadi, maka penyelenggara dianggap melanggar etika, dalam pasal 11 Peraturan DKPP disebutkan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d). menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

³³ Pasal 6 ayat 3 Peraturan DKPP No. 2/2017

³⁴ Pasal ini hampir sama pesan dengan pasal 13 yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara Pemilu, memberikan respons yang arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Sebagai kasus etik yang cukup menarik terkait tersebarnya informasi adanya surat suara tercoblos menjelang Pemilu serentak 17 April 2019, politik nasional mengalami eskalasi, KPU merespons itu sebagai hoax, bukanlah informasi yang patut dipercaya, hingga salah seorang komisioner KPU menyebut itu sebagai “sampah”, kasus surat suara tercoblos ini dilaporkan oleh masyarakat ke DKPP, ketika mengadili kasus tersebut, DKPP menyebut komisioner KPU yang menyebut itu “sampah” dijatuhi sanksi etik dengan merujuk pada pasal 12 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP No. 2/2017.³⁵

Penguatan Sumber Daya Penyelenggara

Penyelenggara Pemilu adalah gabungan antara komisioner dengan sekretariat, KPU, Bawaslu dan DKPP. Komisioner merupakan individu yang terpilih melalui rangkaian seleksi sehingga terpilih, asal usul komisioner KPU beragam, tidak seluruhnya memiliki latar belakang ilmu-ilmu sosial politik atau ilmu hukum, tetapi banyak juga yang berasal dari sarjana agama, sarjana eksakta, bahkan komisioner KPU yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu, tapi melalui proses, mereka dianggap cakap dan layak menjadi komisioner KPU sehingga terpilih. Pengetahuan dan pemahaman, baik makro terkait dengan demokrasi dan Pemilu maupun secara mikro terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, antara komisioner terpilih juga beragam. Keragaman pengetahuan menjadi modal utama KPU dalam menggerakkan institusi sehingga dinamis, menghidupkan dan menggerakkan, pasca dilantik, komisioner KPU memperoleh orientasi khusus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner.

Penguatan SDM KPU merupakan suatu keniscayaan, mengingat tantangan institusi di masa depan makin berat, apalagi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 memerlukan SDM yang mumpuni. Penguatan kapasitas penyelenggara yang telah dilakukan KPU meliputi; *pertama*, pelaksanaan Orientasi Tugas (Ortug) bagi komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik. Muatan materi dalam Ortug lebih kepada penguatan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan makro politik dan demokrasi, khususnya terkait dengan Pemilu. Dalam melaksanakan kegiatan Ortug, KPU melibatkan praktisi, akademisi dan aktivis NGO di bidang demokrasi dan Pemilu sebagai fasilitator, sehingga pesan-pesan yang hendak disampaikan melalui Ortug dapat terkomunikasikan dengan baik, lebih praktis dan operasional. Pemahaman umum mengenai demokrasi dan Pemilu serta pemecahan terhadap masalah-masalah

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4739238/anggota-kpu-ilham-saputra-langgar-etik-situng-salah-dan-pernyataan-sampah/2>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019, pukul 16.55. Pasal 12 peraturan DKPP menyebutkan bahwa dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a). menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; b). mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; c). menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia; d). memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan e). memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan

praksis dalam pelaksanaan Pemilu menjadi point yang disampaikan pada saat Ortug dengan buku pegangan utamanya Fondasi Tata Kelola Pemilu.³⁶

Orientasi tugas memegang peran penting untuk membangun kohesi dan solidaritas penyelenggaraan sehingga muncul kesamaan persepsi dan pengetahuan bagaimana mengelola dan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Secara akademik, penyelenggara Pemilu terpilih pada umum lulusan sarjana, sebagian telah melewati pendidikan Pascasarjana dan Doktor, dengan kata lain, penyelenggara adalah mereka yang telah memiliki kapasitas dan pengetahuan dasar terkait dengan kehidupan publik, proses demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu. Penegasan soal itu juga dirumuskan dalam PKPU, bahwa Dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku: a). mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain. b). menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya. c). menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu; d). bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan; e). berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan; f). mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan g). menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.³⁷

Kedua, penguatan SDM sekretariat KPU di seluruh Indonesia dilakukan melalui pendidikan lanjutan, KPU bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dan membuka kelas khusus Tata Kelola Pemilu, diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Samratulangi (Unsrat), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sumatera Utara (USU), dan beberapa kampus lainnya. Sejak tahun 2015, KPU telah mengirim ratusan tenaga organik KPU untuk menempuh S2 Tata Kelola Pemilu di sejumlah kampus, sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 telah menghasilkan sejumlah lulusan S2 Tata Kelola Pemilu (TKP) dan kini sudah memperkuat sekretariat KPU di seluruh Indonesia. Program kerjasama dengan kampus untuk memperkuat barisan sekretariat KPU. Lulusan TKP memperoleh ruang aktualisasi melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat 9 misalnya disebutkan bahwa pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu yang selanjutnya disebut Penata Kelola Pemilu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan Pemilu.

Keputusan Men-PAN RB tersebut merupakan bagian dari penataan struktur kelembagaan KPU serta kebijakan KPU untuk memperkuat SDM di level sekretariat. Tugas jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu yaitu melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu,

³⁶ KPU RI, *Fondasi Tata Kelola Pemilu* (Jakarta: KPU, 2017). Buku ini menjelaskan secara komprehensif terkait tema tentang kepemiluan.

³⁷ PKPU Nomor 8 Tahun 2019, pasal 85

pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu.³⁸ Pengisian posisi dan jabatan fungsional memiliki konsekuensi yang serius bagi penguatan penyelenggaraan kepemiluan di masa depan, SDM yang akan menempati posisi jabatan fungsional setidaknya mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar dan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis bidang Pemilu serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan atau sertifikat serta diklat prajabatan.³⁹

Penutup

Kajian ini memberikan perhatian terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai suatu badan khusus di bentuk untuk merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan Pemilu dan pemilihan di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia modern, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah, sejak tahun 1999, penyelenggara Pemilu mengalami kemajuan dengan berdirinya KPU sebagai penyelenggara, hal ini menarik dalam format praktik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan tulisan ini setidaknya terdapat tiga point yang menjadi fokus perhatian agar KPU di masa depan menjadi makin kuat dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu.

Pertama, penguatan kelembagaan KPU suatu keniscayaan dalam mengondolikasi demokrasi, KPU yang mandiri dan kuat akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Transformasi kelembagaan KPU sejak pertama kali di bentuk tahun 1999 sampai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah mengalami kemajuan signifikan, KPU telah menjadi satu lembaga strategis bagi penguatan kehidupan politik kebangsaan yang bermartabat. *Kedua*, dimensi etik penyelenggara menjadi fokus perhatian banyak kalangan, bahwa penyelenggara Pemilu harus memegang teguh nilai-nilai etik dan norma sosial yang berlaku, prinsip etik sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 8 tahun 2019 menjadi standar perilaku ideal bagi penyelenggara Pemilu (KPU). *Ketiga*, dalam kehidupan yang makin maju, SDM harus diperhatikan untuk memperkuat peran-peran sosial politik KPU dalam mengedukasi masyarakat. Di masa depan, KPU tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas tahapan Pemilu, tetapi juga harus menjadi instrument utama yang mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan sosial politik masyarakat, maka peningkatan kualitas SDM menjadi agenda utama KPU. Dalam catatan ini, KPU telah memulainya, bahwa komisioner disediakan ruang untuk memperkuat pengetahuan mengenai demokrasi dan pemilu melalui orientasi tugas, sementara staf sekretariat dapat memanfaatkan fasilitas sekolah Pascasarjana Tata Kelola Pemilu.

Wassalam

³⁸ Peraturan Menteri PAN RB Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, pasal 5.

³⁹ *Ibid.*, pasal 6 ayat 3 point a. dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada; a). peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu; b). Kode Etik Penyelenggara Pemilu; c). Kode Perilaku; d). sumpah/janji; dan e). pakta integritas anggota. Panduan etik yang dikeluarkan oleh KPU jauh lebih tegas, ketat dan rinci mengatur tata kelakuan penyelenggara Pemilu (point c).

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre, "The Forms of Capital", dalam J.G. Richarson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greewood Press, 1986)
- _____, "Social Space and Symbolic Power", dalam *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1, hal. 14-25; Pierre Boudieu, "The Forms of Capital", dalam J.G. Richarson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greewood Press, 1986), hal. 242; Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991)
- _____, *Political Reason, On the Theory of Action* (Stanford: Stanford University Press, 1998)
- _____, *The Logic of Ptactice* (edisi terj.) (Stanford: Stanford University Press, 1990)
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Roulledge 7 Kegan Paul, 1980)
- Christopher S. Elmendorf, "Election Commissions and Electoral Reform: An Overview," *Election Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2006, hal. 425-446.
- D. Swartz, *Culture and Power, The Sociology of Pierre Bourdieu* (Chicago: The University Chicago Press, 1997)
- Hamzah Fansuri, *Sosiologi Indonesia: Diskursus Kekuasaan dan reproduksi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 8
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* Jakarta: YOI dan PPW-LIPI, 1998
- Harker, Richard, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes (ed.), *An Introductionto the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* Jakarta: Paramadina, 1996
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Kusuma, Mulyana W., "Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999," dalam Juri Ardiantoro (ed.), *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP Jakarta, 1999
- Lopez-Pintor, Rafael, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, New York: Bureau for Development Policy, UNDP, 2000, h. 24-25, disebutkan dalam pasal 8 ayat 2.
- Micahel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (United Kingdom: Tavistock Publications Limited, 1972)
- Mozaffar, Shaheen and Andreas Schedler, "The Comparative Study of ElectoralGovernance-Introduction,"*International Political Science Review*,Vol. 23, No. (1), 2002, h. 5-27; Alan Wall, dkk., *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2006.
- Parera, Frans M., "Kata Pengantar", dalam Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Peraturan DKPP Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- Tanthowi, Pramono Ubaid, "Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, N. 1, 2018
- Wall, Alan, Andrew Ellis dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu* (Internasional IDEA, 2016), hal. 29.
- UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum
- UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- <https://news.detik.com/berita/d-4739238/anggota-kpu-ilham-saputra-langgar-etik-situng-salah-dan-pernyataan-sampah/2>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019, pukul 16.55